



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

SALINAN

Nomor : 0142/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Mei 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata harta bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **dr. Rohani Thalib Binti Husain Talib**
Umur : 43 tahun, Agama Islam
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Dokter
Tempat kediaman di : Jalan Taman Hiburan 2 (Perum Tirta Kencana Indah Blok C. no.4) Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

Melawan

Nama : **Irwan Mamesah Bin Ferddy Mamesah**
Umur : 42 tahun, Agama Islam
Agama : Islam
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Anggota DPR Provinsi
Tempat kediaman di : Desa Toto Selatan (Samping SDN 1 dan 2 Toto Selatan), Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

yang menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa Harta Bersama tersebut seperti termuat dalam surat gugatan Pengugat, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H. hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan untuk itu

Akta Perdamaian Nomor : 0142/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 April 2017 sebagai berikut :

Pasal 1

Harta bersama berupa :

1. 1 (satu) buah Rumah diatas tanah bersertifikat Nomor 161 Desa Toto Selatan atas nama dr. Rohani Talib, terletak di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Radjak Djafar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Rano Bakari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Marni Halid;
2. 1 (satu) buah Mobil Penumpang Merek Daihatsu, warna Putih Nomor Polisi DM. 1580 E, STNK atas nama dr. Rohani Talib;
semua harta tersebut diatas adalah menjadi hak milik Penggugat (dr. Rohani Thalib);

Pasal 2

Harta bersama berupa 1 (satu) buah Ruko diatas tanah bersertifikat Nomor 343 Desa Paguyaman atas nama Irwan Mamesah, terletak di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nani Wartabone;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah dalam Penguasaan dari Sano Tangkudung dan A.Karim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dalam Penguasaan dari Yana Ishak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dalam Penguasaan dari G. Karim dan A. Karim;

ditetapkan dalam pengawasan dan penguasaan Penggugat untuk menjadi hak milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Akta Perdamaian Nomor : 0142/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Pasal 5

PUTUSAN

[illegible]

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

MENGADILI

- Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H. dengan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Drs. H. M. Suyuti, M.H. sebagai hakim anggota, putusan mana pada
- Akta Perdamiaan Nomor : 0142/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 630.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 721.000.- |

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 07 Juni 2017
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Penggugat

Akta Perdamaian Nomor : 0142/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 4